



PUTUSAN
Perkara Nomor 66/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** dalam Tender Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVI Tahun 2008 Paket Pekerjaan Pembuatan Arena Gantole di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008, yang dilakukan oleh: -----

1. **PT. Tunggal Anda Prima**, dengan alamat kantor di Jl. Boegenville No. 12B, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Terlapor I**; ---
2. **PT. Karya Wishnu Bersaudara**, dengan alamat kantor di Jl. Aji Masnandai No. 9, Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **PT. Zulianti**, dengan alamat kantor di Jl. Seluang RT. IV No. 61, Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **PT. Mosse Prathindo**, dengan alamat kantor di Jl. Pahlawan No. 5, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----
5. **PT. Rindang Banua**, dengan alamat kantor di Jl. Pahlawan No. 5, Bukit Biru, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Terlapor V**;---
6. **PT. Bukit Biru Nusantara**, dengan alamat kantor di Jl. Pahlawan RT XI No. 7, Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Terlapor VI**; -----
7. **PT. Bumi Kerta Persada**, dengan alamat kantor di Jl. Danau Semayang No. 19, RT 14, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Terlapor VII**; -----
8. **PT. Batu Alam Jaya**, dengan alamat kantor di Jl. Ruwan RT. 36 No. 72A, Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Terlapor VIII**;-----
9. **PT. Kurnia Utama Prima**, dengan alamat kantor di Jl. Mawar I No. 7, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Terlapor IX**;-----
10. **PT. Citra Mandiri Pratama**, dengan alamat kantor di Jl. Arwana Blok B No. 18, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Terlapor X**;---

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juni 2008, Sekretariat Komisi menerima Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVI Tahun 2008 Paket Pekerjaan Pembuatan Arena Gantole di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 (*vide* bukti A1);-----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas Laporan tersebut, maka Komisi menyatakan Laporan tersebut telah lengkap dan jelas (*vide* bukti A14); ---
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 240/KPPU/PEN/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 66/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2008 sampai dengan 6 Februari 2009 (*vide* bukti A15);-----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 1233/SET/DE/ST/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 66/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A16); -----
5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup adanya dugaan persekongkolan secara horizontal dalam Tender Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVI Tahun 2008 Paket Pekerjaan Pembuatan Arena Gantole di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 (*vide* bukti A39); -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A39); -----
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 11/KPPU/PEN/II/2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 66/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 9 Februari 2009 sampai dengan tanggal 7 Mei 2009 (*vide* bukti A40);-----

8. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 71/SET/DE/ST/II/2009 tanggal 9 Februari 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 66/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A41); -----
9. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B1-B24);-----
10. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B1-B24);-----
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan (*vide* bukti A1-A69, B1-B24, C1-C32);-----
12. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi:-----
 - 12.1 Identitas para Terlapor -----
 - 12.1.1 Terlapor I: PT. Tunggal Anda Prima, Jl. Boegenville No. 12 B Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berdiri pada tanggal 30 September 1993 berdasarkan Akta Notaris No. 9 tahun 1993 dengan nama CV. Tunggal Anda. Mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 217 tanggal 30 Desember 2006 atas nama Bambang Sudarsono, S.H. Kegiatan usaha di bidang: pembangunan, jasa, pertambangan, perdagangan, pengangkutan darat, perindustrian, pertanian dan perbengkelan (*vide* bukti C23);-----
 - 12.1.2 Terlapor II: PT. Karya Wishnu Bersaudara, Jl. Aji Masnandai No. 9 Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berdiri pada tanggal 12 Desember 2006 berdasarkan Akta Notaris No. 70 Tahun 2006 dengan nama PT. Karya Wishnu Bersaudara atas nama Bambang Sudarsono, S.H. Kegiatan usaha di bidang: pembangunan, jasa, pertambangan, perdagangan, pengangkutan darat, perindustrian, pertanian, percetakan dan perbengkelan (*vide* bukti C22);-----
 - 12.1.3 Terlapor III: PT. Zulianti, Jl. Seluang RT IV No. 61, Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berdiri pada tanggal 18 Februari 1981 berdasarkan Akta Notaris No. 76 Tahun 1981 dengan nama CV. Zulianti atas nama Laden Mering, S.H. Mengalami

perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 210 tanggal 30 Januari 2007 atas nama Bambang Sudarsono, S.H. Kegiatan usaha di bidang: pembangunan, jasa, pertambangan, perdagangan, pengangkutan darat, perindustrian, pertanian dan perbengkelan (*vide* bukti C19); -----

- 12.1.4 Terlapor IV: PT Mosse Prathindo, Jl. Pahlawan No. 5 Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berdiri pada 23 Desember 1996 berdasarkan Akta Notaris No. 114 tahun 1996 dengan nama CV. Mosse atas nama Bambang Sudarsono, S.H. Mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 119 tanggal 21 November 2003 atas nama Bambang Sudarsono, S.H. Kegiatan usaha di bidang: pembangunan, perdagangan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, jasa dan pertambangan (*vide* bukti C21); -----
- 12.1.5 Terlapor V: PT. Rindang Banua, Jl. Pahlawan No. 5, Bukit Biru, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berdiri pada 20 Oktober 1994 berdasarkan Akta Notaris No. 4 Tahun 1994 dengan nama CV. Rindang Banua atas nama Olvia Afiaty, S.H. Mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 118 tanggal 21 November 2003 atas nama Bambang Sudarsono, S.H. Kegiatan usaha di bidang: pembangunan, perdagangan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, jasa dan pertambangan (*vide* bukti C24); -----
- 12.1.6 Terlapor VI: PT. Bukit Biru Nusantara, Jl. Pahlawan RT XI No. 07 Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berdiri 5 Maret 2005 berdasarkan Akte Notaris No. 12 tahun 2005 atas nama Bambang Sudarsono, S.H. kemudian diperbaharui kembali berdasarkan Akta Notaris No. 90 tanggal 25 Januari 2006. Kegiatan usaha di bidang: pertambangan, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, perindustrian, jasa, pertanian dan pertamanan (*vide* bukti C12);-----
- 12.1.7 Terlapor VII: PT. Bumi Kerta Persada, Jl. Danau Semayang No. 19 RT. 14, Tenggarong, Kalimantan Timur. Berdiri pada 2 Oktober 2001 berdasarkan Akta Notaris No. 24 tahun 2001 atas nama Bambang Sudarsono, S.H. Mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 199 tanggal 30 Juni 2007. Kegiatan usaha di bidang: jasa, pembangunan pengangkutan darat, perdagangan, perindustrian, pertanian dan pertambangan (*vide* bukti C13); -----
- 12.1.8 Terlapor VIII: PT. Batu Alam Jaya, Jl. Ruwan RT. 36 No. 72 A Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berdiri

pada 7 Maret 2007 berdasarkan Akta Notaris No. 39 Tahun 2007 dengan nama PT. Batu Alam Jaya atas nama Bambang Sudarsono, S.H. Mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 2 November 2007 atas nama Bambang Sudarsono, S.H. Kegiatan usaha dibidang: pembangunan, perdagangan, pertambangan, jasa, pengangkutan darat dan perindustrian (*vide* bukti C26);-----

12.1.9 Terlapor IX: PT. Kurnia Utama Prima, Jl. Mawar I No. 7, Tenggarong Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berdiri pada 16 Maret 2007 berdasarkan Akta Notaris No. 94 Tahun 2007 atas nama Bambang Sudarsono, S.H. Mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 52 tanggal 13 September 2007. Kegiatan usaha di bidang: pembangunan, jasa, pertambangan, perdagangan, pengangkutan darat, perindustrian, pertanian dan perbengkelan (*vide* bukti C15);-----

12.1.10 Terlapor X: PT. Citra Mandiri Pratama, Jl. Arwana Blok B No. 18 Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berdiri pada 31 Januari 2004 berdasarkan Akta Notaris No. 150 Tahun 2004 dengan nama PT. Citra Mandiri Pratama atas nama Bakhtiar, S.H. Kegiatan usaha di bidang: pertambangan, pembangunan, perdagangan, pertanian, perindustrian, jasa, percetakan dan pengangkutan darat (*vide* bukti C28); -----

12.2 Pokok Perkara-----

Bahwa terdapat indikasi persekongkolan secara horisontal yang dilakukan oleh para peserta Tender, yaitu (*vide* bukti A70):-----

12.2.1 Bahwa diduga telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I (Pemenang) dengan Terlapor II hal tersebut dapat dilihat dari Hasil Penelitian Dokumen;-----

12.2.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II memiliki personil yang sama dalam struktur kepengurusan perusahaan dikarenakan kedua perusahaan ini bernaung dalam satu kelompok;-----

12.2.3 Bahwa terdapat kesamaan dokumen dalam dokumen penawaran PT. Hikmah Karya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X diantaranya dalam item dokumen Daftar Harga Upah dan Bahan, Daftar Harga Peralatan, Metode Pelaksanaan, Daftar Peralatan Utama hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut di atas menyusun dokumen secara bersama-sama atau dokumen disusun oleh orang yang sama; -----

- 12.3 Fakta-----
- 12.3.1 Obyek Tender-----
- 12.3.1.1. Bahwa obyek Tender Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVII Tahun 2008 Paket Pekerjaan Pembuatan Arena Gantole di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 dengan pagu anggaran Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 (*vide* bukti C2);-----
- 12.3.2 Sistem Tender-----
- 12.3.2.1. Bahwa Tender Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVII Tahun 2008 Paket Pekerjaan Pembuatan Arena Gantole di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dengan menggunakan metode pemilihan umum dengan sistem Pascakualifikasi (*vide* bukti C3);-----
- 12.3.3 Kronologis Tender -----
- 12.3.3.1. Pada tanggal 26 Februari 2008, dilaksanakan pengumuman tender melalui media cetak lokal Kaltim Post. Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah). Sistem pelaksanaan tender yaitu Pasca Kualifikasi (*vide* bukti C2);-----
- 12.3.3.2. Pada tanggal 26 Februari 2008 sampai dengan 3 Maret 2008, dilaksanakan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tender dan Dokumen Kualifikasi. Jumlah peserta yang mendaftar dan mengambil dokumen tender dan dokumen kualifikasi sebanyak 35 (tiga puluh lima) perusahaan (*vide* bukti C32);-----
- 12.3.3.3. Pada tanggal 3 Maret 2008, dilaksanakan Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah peserta yang mengikuti *aanwijzing* sebanyak 9 (sembilan) perusahaan (*vide* bukti C32);-----

- 12.3.3.4. Pada tanggal 11 Maret 2008, Pemasukkan Dokumen Penawaran (Metode Satu Sampul). Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 12 (dua belas) perusahaan, yaitu: PT. Barokah Mandiri Sejahtera, PT. Hikmah Karya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X (*vide* bukti C32);-----
- 12.3.3.5. Pada tanggal 11 Maret 2008, dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran. Pada saat pembukaan dokumen penawaran, dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan dari dokumen penawaran yang masuk (*vide* bukti C32);-----
- 12.3.3.6. Pada tanggal 12 Maret 2008, dilakukan Evaluasi Dokumen Penawaran dan Kualifikasi (Sistem Gugur) (*vide* bukti C32);-----
- 12.3.3.7. Pada tanggal 17 Maret 2008, dilakukan Evaluasi Koreksi Aritmatik (*vide* bukti C32);-----
- 12.3.3.8. Pada tanggal 19 Maret 2008, dilakukan Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Kualifikasi (*vide* bukti C32);-----
- 12.3.3.9. Pada tanggal 24 Maret 2008, dilakukan Evaluasi Harga (*vide* bukti C32);-----
- 12.3.3.10. Pada tanggal 25 Maret 2008, dilakukan Klarifikasi Kualifikasi (*vide* bukti C32);-----
- 12.3.3.11. Pada tanggal 26 Maret 2008, dilakukan Usulan Calon Pemenang Tender dari Panitia Tender ke Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemenang yang diusulkan yaitu Terlapor I (*vide* bukti C32);-----
- 12.3.3.12. Pada tanggal 27 Maret 2008, dilakukan Penetapan Pemenang Pelelangan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemenang yang ditetapkan yaitu Terlapor I (*vide* bukti C32);-----
- 12.3.3.13. Pada tanggal 27 Maret 2008, dilakukan Pengumuman Pemenang Pelelangan. Pemenang, yaitu: Terlapor I dengan Harga Penawaran Rp. 2.820.001.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta seribu rupiah) (*vide* bukti C32);-----

- 12.3.3.14. Pada tanggal 27 Maret sampai dengan 4 April 2008, adalah Masa Sanggah. Terdapat peserta yang menyanggah yaitu PT. Barokah Mandiri Sejahtera (*vide* bukti A2);-----
- 12.3.3.15. Pada tanggal 4 April 2008, Penunjukan Penyedia Jasa oleh Pengguna Anggaran. Ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan yaitu Terlapor I (*vide* bukti C32);-----
- 12.3.3.16. Pada tanggal 9 April 2008, adalah dikeluarkan Surat Penyerahan Lahan, Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan, dan Surat Perintah Mulai Kerja (*vide* bukti C31); -----
- 12.3.3.17. Pada tanggal 9 April sampai dengan 7 Juli 2008, adalah Jangka Waktu Pelaksanaan (*vide* bukti C31); -----
- 12.3.4 Tentang Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi-----
- 12.3.4.1. Evaluasi Kelengkapan Dokumen Penawaran (*vide* bukti C32)

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Status
1	PT. Barokah Mandiri Sejahtera	Rp 2.202.083.000,00	Lengkap
2	PT. Hikmah Karya	Rp 2.675.273.000,00	Lengkap
3	Terlapor III	Rp 2.715.249.000,00	Lengkap
4	Terlapor IV	Rp 2.786.569.000,00	Lengkap
5	Terlapor II	Rp 2.797.956.000,00	Lengkap
6	Terlapor I	Rp 2.820.001.000,00	Lengkap
7	Terlapor V	Rp 2.832.407.000,00	Lengkap
8	Terlapor VI	Rp 2.845.990.000,00	Lengkap
9	Terlapor VII	Rp 2.848.426.000,00	Lengkap
10	Terlapor VIII	Rp 2.882.126.000,00	Lengkap
11	Terlapor IX	Rp 3.000.806.000,00	Lengkap
12	Terlapor X	Rp 3.101.631.000,00	Lengkap

- 12.3.4.2. Evaluasi Koreksi Aritmatika (*vide* bukti C32)-----

No	Nama Perusahaan	Harga (Rp)		Peringkat	
		Pembukaan	Koreksi	Pembukaan	Koreksi
1	PT. Barokah Mandiri Sejahtera	2.202.083.000,00	2.226.026.000,00	1	1
2	PT. Hikmah Karya	2.675.273.000,00	2.675.273.000,00	2	2
3	Terlapor III	2.715.249.000,00	2.715.249.000,00	3	3
4	Terlapor IV	2.786.569.000,00	2.786.569.000,00	4	4
5	Terlapor II	2.797.956.000,00	2.797.956.000,00	5	5
6	Terlapor I	2.820.001.000,00	2.820.001.000,00	6	6
7	Terlapor V	2.832.407.000,00	2.832.407.000,00	7	7
8	Terlapor VI	2.845.990.000,00	2.845.990.000,00	8	8
9	Terlapor VII	2.848.426.000,00	2.848.426.000,00	9	9
10	Terlapor VIII	2.882.126.000,00	2.882.126.000,00	10	10
11	Terlapor IX	3.000.806.000,00	3.000.806.000,00	11	11
12	Terlapor X	3.101.631.000,00	3.101.631.000,00	12	12

12.3.4.3. Hasil Evaluasi Administrasi (*vide bukti C32*)-----

No	Nama Perusahaan	Unsur Yang Tidak Memenuhi	Hasil Evaluasi
1	PT. Barokah Mandiri Sejahtera	-	Lulus
2	PT. Hikmah Karya	1. Jaminan Penawaran Tidak Sesuai; 2. Nama Penjamin dan Principal Tidak Sesuai;	Gugur
3	Telapor III	-	Lulus
4	Telapor IV	1. Jaminan Penawaran Tidak Sesuai; 2. Nama Penjamin dan Principal Tidak Sesuai;	Gugur
5	Telapor II	-	Lulus
6	Telapor I	-	Lulus
7	Telapor V	-	Lulus
8	Telapor VI	Copy SPT Terakhir Tidak Sesuai	Gugur
9	Telapor VII	1. Jaminan Penawaran Tidak Sesuai; 2. Nilai Jaminan Penawaran Tidak Sesuai; 3. Masa Berlaku Jaminan Penawaran Tidak Sesuai; 4. Tujuan Jaminan Penawaran Tidak Sesuai; 5. Nama Penjamin dan Principal Tidak Sesuai; 6. Copy SPT Terakhir Tidak Sesuai ;	Gugur
10	Telapor VIII	1. Jaminan Penawaran Tidak Sesuai; 2. Nilai Jaminan Penawaran Tidak Sesuai; 3. Masa Berlaku Jaminan Penawaran Tidak Sesuai; 4. Tujuan Jaminan Penawaran Tidak Sesuai; 5. Nama Penjamin dan Principal Tidak Sesuai;	Gugur
11	Telapor IX	-	Lulus
12	Telapor X	-	Lulus

12.3.4.4. Hasil Evaluasi Teknis (*vide bukti C32*) -----

No	Nama Perusahaan	Teknis				Hasil Evaluasi
		Metode Pelaksanaan	Jadwal Waktu Pelaksanaan	Jenis, Komposisi dan Jumlah Peralatan	Personil Inti	
1	PT. Barokah Mandiri Sejahtera	√	√	√	√	Lulus
2	Telapor III	√	√	√	√	Lulus
3	Telapor II	√	√	√	√	Lulus
4	Telapor I	√	√	√	√	Lulus
5	Telapor V	√	√	√	√	Lulus
6	Telapor IX	√	√	√	√	Lulus
7	Telapor X	√	√	√	√	Lulus

12.3.4.5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi – Keuangan (*vide bukti C32*) -

No	Nama Perusahaan	Peringkat Terkoreksi	Nilai Dukungan Bank	Nilai SKK	Jumlah	Hasil (≥ 3.5 Lulus dan < 3.5 Gugur)
1	PT. Barokah Mandiri Sejahtera	1	2.50	7.50	10.00	Lulus
2	Terlapor III	3	2.50	7.50	10.00	Lulus
3	Terlapor II	5	2.50	7.50	10.00	Lulus
4	Terlapor I	6	2.50	7.50	10.00	Lulus
5	Terlapor V	7	2.50	7.50	10.00	Lulus
6	Terlapor VIII	10	2.50	7.50	10.00	Lulus
7	Terlapor IX	11	2.50	-	2.50	Gugur
8	Terlapor X	12	2.50	7.50	10.00	Lulus

12.3.4.6. Evaluasi Dokumen Kualifikasi – Teknis (*vide bukti C32*) -----

No	Nama Perusahaan	KD = 2 Npt	Pengalaman Perusahaan	Personil Inti	Peralatan	Metode Kerja	Sertifikasi K3	Total Nilai	Ket (Lulus ≥ 50 , Gugur < 50)
1	PT. Barokah Mandiri Sejahtera	Lulus	-	20.00	18.60	5.00	-	43.60	Gugur
2	Terlapor III	Gugur	Tidak Ada Bukti Pengalaman				-	-	Gugur
3	Terlapor II	Gugur	Tidak Ada Bukti Pengalaman				-	-	Gugur
4	Terlapor I	Lulus	32.50	20.00	16.90	5.00	-	74.40	Lulus
5	Terlapor V		KD Tidak Memenuhi				-	-	Gugur
6	Terlapor VIII	Gugur	Tidak Ada Bukti Pengalaman Perusahaan				-	-	Gugur
7	Terlapor IX		Neraca dari Akuntan Publik Tidak Ada				-	-	Gugur
8	Terlapor X	Lulus	33.00	16.00	Peralatan Utama Nilai < 15		-	49.00	Gugur

12.3.4.7. Ambang Lulus (Keuangan + Teknis) (*vide bukti C32*) -----

No	Nama Perusahaan	Total Nilai Keuangan	Total Nilai Teknis	Total Nilai Keuangan + Teknis	Nilai Ambang Lulus = 60	Hasil Evaluasi Kualifikasi Lulus/Gugur	Dilanjutkan Pembuktian Kualifikasi
1	PT. Barokah Mandiri Sejahtera	10.00	43.60	53.60	Gugur	Gugur	X
2	Terlapor III	10.00	-	10.00	Gugur	Gugur	X
3	Terlapor II	10.00	-	10.00	Gugur	Gugur	X
4	Terlapor I	10.00	74.40	84.40	Lulus	Lulus	V
5	Terlapor V	10.00	-	10.00	Gugur	Gugur	X
6	Terlapor VIII	10.00	-	10.00	Gugur	Gugur	X
7	Terlapor IX	2.50	-	2.50	Gugur	Gugur	X
8	Terlapor X	10.00	49.00	59.00	Gugur	Gugur	X

12.3.4.8. Evaluasi Harga (*vide bukti C32*)-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Prosentas Terhadap HPS (HPS = 2.900.000.000,00)	Ket
1	Terlapor I	2.820.001.000,00	97.24	Wajar

12.3.4.9. Hasil Klarifikasi (*vide* bukti C32) -----

No	Nama Perusahaan	Hasil Syarat Administrasi	Hasil Syarat Teknis	Penawaran Setelah Koreksi	Ket
1	Terlapor I	Sah	Dapat Dipertanggung Jawabkan	2.820.001.000,00	Diusulkan
2	Terlapor X	Sah	Dapat Dipertanggung Jawabkan	3.101.631.000,00	Diusulkan

12.3.5 Penelitian Dokumen-----

Setelah melakukan penelitian terhadap dokumen tender terkait, dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

12.3.5.1. Bahwa setelah diadakan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan dalam dokumen penawaran dari 12 (dua belas) peserta tender yang memasukan dokumen penawaran diperoleh hasil yaitu terdapat 10 (sepuluh) peserta telah melengkapi seluruh persyaratan yang disyaratkan oleh panitia dan 2 (dua) peserta tidak melengkapi seluruh persyaratan yang disyaratkan (*vide* bukti A70);-----

12.3.5.2. Bahwa 2 (dua) peserta tender yang tidak melengkapi seluruh persyaratan yang disyaratkan adalah Terlapor VII dan Terlapor VIII, dengan Persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu Terlapor VII dan Terlapor VIII sama-sama tidak melampirkan Jaminan Penawaran (*vide* bukti C13, C26);----

12.3.5.3. Bahwa berdasarkan Daftar Simak Kelengkapan Dokumen Penawaran (Tabel 1), Panitia Tender menyatakan bahwa seluruh peserta tender melengkapi seluruh persyaratan yang disyaratkan oleh Panitia Tender (*vide* bukti C32);-----

12.3.5.4. Bahwa Panitia Tender mengikutsertakan Terlapor VIII pada Evaluasi Dokumen Kualifikasi, yang dimana seharusnya Terlapor VIII telah gugur pada Evaluasi Administrasi (*vide* bukti C32);-----

12.3.5.5. Bahwa seluruh peserta tender tidak melampirkan Sertifikasi K3 dalam Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kualifikasi (*vide* bukti C32);-----

12.3.5.6. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II memiliki personil yang sama dalam struktur kepengurusan perusahaan dikarenakan kedua perusahaan ini bernaung dalam satu kelompok (*vide* bukti C22, C23);-----

12.3.5.7. Bahwa terdapat beberapa kesamaan dalam dokumen penawaran masing-masing peserta, yaitu:-----

- 12.3.5.7.1. Surat Penawaran -----
PT. Hikmah Karya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X memiliki format dan isi Surat Penawaran yang sama dengan beberapa kesalahan yang sama pula walaupun dibedakan dengan format huruf -----
- 12.3.5.7.2. Alamat Perusahaan -----
Terlapor IV memiliki alamat perusahaan yang sama dengan Terlapor V (*vide* bukti C20, C24);
- 12.3.5.7.3. Analisa Harga Satuan -----
- a. PT. Hikmah Karya, Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X, sama-sama memiliki Harga Satuan yang sama untuk Jenis Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan/Lahan, Galian Biasa, dan Urugan/Timbunan. Hanya satu Harga Satuan yang beda yaitu untuk Jenis Pekerjaan Urugan Biasa dan salah satu peserta yaitu Terlapor IV tidak mencatumkan Harga Satuan untuk Jenis Pekerjaan Galian Batuan (*vide* bukti C14, C16, C18, C20, C23, C24, C25, C27);
 - b. Terlapor III dan Terlapor V sama-sama memiliki Harga Satuan yang sama untuk Semua Jenis Pekerjaan (*vide* bukti C18, C24); -----

Analisa Harga Satuan

No	Nama Perusahaan	Analisa Harga Satuan (Rp)				
		Penyiapan Badan Jalan/Lahan	Galian Batuan	Urugan Biasa	Galian Biasa	Urugan/Timbunan
1	PT. Barokah Mandiri Sejahtera	4.777,44	49.890,33	41.993,24	21.645,30	-
2	PT. Hikmah Karya	6.750,51	30.930,25	63.239,36	22.742,29	44.759,36
3	Terlapor III	6.750,51	30.930,25	57.959,36	22.742,29	44.759,36
4	Terlapor IV	6.750,51	-	54.659,36	22.742,29	44.759,36
5	Terlapor II	6.766,28	30.961,67	65.907,40	22.749,53	44.787,40

6	Terlapor I (Pemenang)	6.750,51	30.930,25	67.463,36	22.742,29	44.759,36
7	Terlapor V	6.750,51	30.930,25	57.959,36	22.742,29	44.759,36
8	Terlapor VI	6.744,74	30.909,82	66.684,30	22.711,76	44.904,30
9	Terlapor VII	6.711,08	30.820,30	68.505,34	22.635,98	44.745,34
10	Terlapor VIII	6.750,51	30.930,25	54.659,36	22.742,29	44.759,36
11	Terlapor IX	6.750,51	30.930,25	67.199,36	22.742,29	44.759,36
12	Terlapor X	6.750,51	30.930,25	71.159,36	22.742,29	44.759,36

12.3.5.7.4. Daftar Harga Upah dan Bahan -----

PT. Hikmah Karya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X sama-sama memiliki bentuk Tabel yang sama dengan beberapa kesamaan yaitu (*vide* bukti C11, C13, C14, C16, C18, C20, C23, C24, C25, C27): ---

- a. Pada Kolom Jenis, Tabel Bahan Bangunan Umum dan Lain-lain, terdapat penulisan kata yang sama pada baris 1-3 yaitu penulisan kata "ATAP" (dengan huruf besar semua), sedangkan kata lainnya pada kolom yang sama menggunakan huruf kecil; -----
- b. Pada Kolom Nama Bahan, Tabel Bahan Bangunan Umum dan Lain-lain, terdapat penulisan kata yang sama pada baris 4 yaitu penulisan kata "minyak", yang seharusnya "Minyak"; -----

12.3.5.7.5. Daftar Harga Peralatan -----

PT. Hikmah Karya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X sama-sama memiliki format Tabel yang sama dengan beberapa kesamaan yaitu (*vide* bukti C11, C13, C14, C16, C18, C20, C23, C24, C25, C27): ---

- a. Isi yang sama untuk Kolom Bahan/ Material; -----

- b. Pada Kolom Harga Beli, baris ke 13 dan 14, sama-sama menuliskan dua digit angka terakhir untuk sen pada rupiah, sedangkan pada baris lainnya tidak menuliskan dua digit angka tersebut;-----

12.3.5.7.6. Metode Pelaksanaan-----

PT. Hikmah Karya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X sama-sama menguraikan Metode Pelaksanaan dengan isi yang sama, namun pada Terlapor I dan Terlapor II tidak mencantumkan poin Pekerjaan *Surface Run Way* (*vide* bukti C11, C13, C14, C16, C18, C20, C23, C24, C25, C27);-----

12.3.5.7.7. Daftar Personil-----

- a. Terlapor I memiliki beberapa Personil yang sama dengan Terlapor II, yaitu: Arizza Ilhamdani, Andik Supriadi, dan Anjar Mashudi (*vide* bukti C22, C23);-----
- b. Terlapor I memiliki Personil yang sama dengan PT. Barokah Mandiri Sejahtera yaitu: Ir. Gatut Hariyanto (*vide* bukti C10, C23);-----
- c. Terlapor II memiliki Personil yang sama dengan Terlapor III yaitu: Widodo, S.T. (*vide* bukti C18, C22);-----

12.3.5.7.8. Daftar Peralatan Utama-----

PT. Hikmah Karya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X memiliki Daftar Peralatan Utama yang tidak jauh berbeda (*vide* bukti C11, C13, C14, C16, C18, C20, C23, C24, C25, C27);-----

- 12.3.5.7.9. Sertifikat Badan Usaha (SBU) -----
- a. PT. Hikmah Karya, T erlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, dan Terlapor X memiliki SBU yang tergabung dalam asosiasi yang sama yaitu Badan Pimpinan Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Kalimantan Timur (BPD Gapensi Kaltim) (*vide* bukti C13, C17, C19, C21, C22, C23, C24, C28);-----
 - b. PT. Barokah Mandiri Sejahtera, Terlapor VI, dan Terlapor IX memiliki SBU yang tergabung dalam asosiasi yang sama yaitu Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia Kalimantan Timur (DPD Gapeknas Kaltim) (*vide* bukti C10, C12, C15);-----
 - c. Terlapor VIII memiliki SBU yang tergabung dalam asosiasi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Kalimantan Timur (DPD Aspekindo Kaltim) (*vide* bukti C26);-----

12.3.6 Penyusunan Dokumen Penawaran -----

12.3.6.1. Penyusunan Dokumen Penawaran Terlapor I (Pemenang) dan Terlapor II-----

- 12.3.6.1.1. Bahwa dokumen penawaran Terlapor I (pemenang) dan Terlapor II disusun oleh staf Terlapor I yaitu Alal Falah Davit Rezon (*vide* bukti B1, B11, B23);-----
- 12.3.6.1.2. Bahwa Direktur Terlapor I (pemenang) mengatur harga penawaran Terlapor I (pemenang) lebih rendah dari harga penawaran Terlapor II (*vide* bukti B1, B11); -----
- 12.3.6.1.3. Bahwa penyusunan dokumen penawaran dan pengaturan harga penawaran Terlapor I (pemenang) dan Terlapor II dilakukan karena Direktur Terlapor I juga merupakan pemilik

dari Terlapor II dengan komposisi saham sebagai berikut:-----

- a. Terlapor I: 80% Suhadi (Direktur Utama) dan 20% Idha Wahyu Sayekti (*vide* bukti C23);-----
- b. Terlapor II: 25% Juarayu (Direktur Utama), 25% Suhadi (Direktur), 25% Alal Falah Davit Rezon (Komisaris), dan 25% Idha Wahyu Sayekti (Komisaris) (*vide* bukti C22);-----

12.3.6.1.4. Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor I (pemenang) dan Terlapor II dilakukan oleh Alal Falah Davit Rezon didasarkan pada dokumen-dokumen penawaran sebelumnya dengan berkoordinasi kepada Direktur Terlapor I (*vide* bukti B11); -----

12.3.6.1.5. Bahwa Alal Falah Davit Rezon dan Suhadi (Direktur Terlapor I) dalam menyusun dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah berkoordinasi dan bekerja sama dengan peserta lain (*vide* bukti B1, B11, B23);-

12.3.6.1.6. Bahwa Suhadi merupakan penanggungjawab operasional Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti B1, B11);-----

12.3.6.2. Penyusunan Dokumen Penawaran Terlapor IV dengan Terlapor V-----

12.3.6.2.1. Bahwa dokumen penawaran Terlapor IV dengan Terlapor V disusun oleh staf Terlapor V yaitu Suriansyah (*vide* bukti B3, B4, B12);---

12.3.6.2.2. Bahwa Direktur Terlapor V mengatur harga penawaran Terlapor IV lebih rendah dari harga penawaran Terlapor V (*vide* bukti B3, B4);-----

12.3.6.2.3. Bahwa penyusunan dokumen penawaran dan pengaturan harga penawaran dilakukan karena Direktur Terlapor V juga merupakan pemilik dari Terlapor IV dengan komposisi saham sebagai berikut:-----

- a. Terlapor IV: 50% Kasianto (Direktur Utama) dan 50% Novi Prathydina, S.T. (Wakil Direktur) (*vide* bukti B3); -----
 - b. Terlapor V: 50% Novi Prathydina, S.T. (Direktur Utama) dan 50% Kasianto (Wakil Direktur) (*vide* bukti B3); -----
- 12.3.6.2.4. Bahwa Suriansyah dan Direktur Terlapor V dalam menyusun dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor V tidak pernah melakukan kerja sama dengan peserta lain dalam menyusun dokumen penawaran untuk mengikuti tender ini (*vide* bukti B3, B4, B11); -
- 12.3.6.3. Penyusunan Dokumen Penawaran Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X (*vide* bukti B2, B5, B6, B7, B8, B9, B18, B19, B20, B21, B22, B24);-----
- 12.3.6.3.1. Bahwa dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X dibuat oleh Yapo yang merupakan jasa pembuat dokumen penawaran;-----
- 12.3.6.3.2. Bahwa Direktur dari Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X menyerahkan pembuatan seluruh dokumen penawaran dan hanya menyerahkan besaran nilai penawaran yang akan ditawarkan;
- 12.3.7 Tentang Evaluasi Pengalaman Perusahaan dalam Evaluasi Teknis-----
- 12.3.7.1. Bahwa dalam Dokumen Persyaratan Kualifikasi atau dokumen tender, Panitia Tender telah membuat persyaratan tentang penilaian pengalaman perusahaan yaitu: (*vide* bukti C4)-----
- 12.3.7.1.1. Bahwa peserta disyaratkan memiliki pengalaman atas pekerjaan sejenis yang disyaratkan 7 (tujuh) tahun terakhir; -----
- 12.3.7.1.2. Bahwa peserta yang memiliki pengalaman pekerjaan selama 7 (tujuh) tahun akan diberikan nilai maksimum 40 (empat puluh); ---

12.3.7.1.3. Bahwa peserta yang memiliki pengalaman pekerjaan selama 3 (tiga) tahun akan diberikan nilai maksimum 20 (dua puluh); -----

12.3.7.1.4. Bahwa peserta dengan nilai total pengalaman kurang dari 20 (dua puluh) maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya; -----

12.3.7.2. Bahwa terhadap penawaran yang masuk, Panitia Tender telah melakukan evaluasi teknis mengenai Pengalaman Perusahaan masing-masing peserta, dengan hasil sebagai berikut (*vide* C31): -----

NO	NAMA PERUSAHAAN	PENILAIAN TEKNIS PENILAIAN PENGALAMAN 7 TAHUN TERAKHIR (nilai 20 – 40)							TOTAL NILAI	
		Bidang Pekerjaan (max: 15)			Nilai Kontrak (max. 15) (X = HPS)			Status Penyedia Jasa (max. 10)		
		Sama Bidang &	Sama Bidang Beda Bidang	Beda Bidang & Sub Bidang	Kontrak \geq X	$0.5 \leq$ Kontrak \leq X	Kontrak \geq X	Lead Firm Kontraktor		Sub Kontraktor
		Bobot 100%	Bobot 50%	Bobot 0%	Bobot 100%	Bobot 50%	Bobot 0%	Bobot 100%		Bobot 30%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PT Barokah Mandiri Sejahtera	Perusahaan baru (kurang dari 3 tahun berdiri)								
2	Terlapor III	Tidak ada bukti pengalaman perusahaan								
3	Terlapor II	Tidak ada bukti pengalaman perusahaan								
4	Terlapor I	15				75		10		32.5
5	Terlapor V	KD tidak memenuhi								
6	Terlapor VIII	Tidak ada bukti pengalaman perusahaan								
7	Terlapor IX	Neraca dari akuntan publik tidak ada								
8	Terlapor X	15			15				3	33

12.3.7.3. Bahwa dari 8 (delapan) penawaran yang masuk, hanya 2 (dua) penawaran saja yang memperoleh nilai dari komponen penilaian pengalaman 7 (tujuh) tahun terakhir, yaitu: Terlapor I dan Terlapor X, sedangkan 6 (enam) penawaran lainnya, tidak memperoleh nilai, dengan alasan: perusahaan baru berdiri di bawah 3 (tiga) tahun, tidak menyertakan bukti pengalaman perusahaan, KD tidak memenuhi, dan Neraca dari Akuntan Publik tidak ada (*vide* bukti C31); -----

12.3.8 Fakta Lain -----

12.3.8.1. Bahwa sebagian para Terlapor mengakui tidak mempunyai kemampuan untuk menyusun dokumen penawaran dan sudah biasa untuk menyewakan pembuatan dokumen penawaran kepada pihak lain (*vide* bukti B2, B5, B6, B7, B8, B9, B18, B19, B20, B21, B22, B24); -----

12.3.8.2. Bahwa di daerah Tenggara, Kutai Kartanegara terdapat beberapa pihak yang menyediakan jasa penyusunan

dokumen penawaran, antara lain: Yapo, David, dan Gabriel yang sering menawarkan menawarkan jasa penyusunan dokumen penawaran (*vide* bukti B2, B5, B6, B7, B8, B9, B18, B19, B20, B21, B22, B24);-----

12.4 Analisis Fakta -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas, maka Tim Pemberkasan akan melakukan analisa pemenuhan unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

Pasal 22: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" -----

Persekongkolan secara Horisontal-----

Bahwa terdapat indikasi persekongkolan secara horisontal yang dilakukan oleh para peserta Tender, yaitu: -----

12.4.1 Persekongkolan secara Horizontal yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II -----

Bahwa Terlapor I dan Terlapor II melakukan persekongkolan secara horizontal dengan cara (*vide* bukti A70):-----

12.4.1.1. Direktur dan pemilik Terlapor I dan Terlapor II bersama-sama dengan Alal Falah Davit Rezon menyusun dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II untuk mengikuti tender ini;-----

12.4.1.2. Penyusunan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dilakukan bersama-sama sehingga menimbulkan persamaan dan kesesuaian dokumen penawaran; -----

12.4.1.3. Direktur dan pemilik Terlapor I dan Terlapor II sengaja mengatur harga penawaran Terlapor I lebih rendah dari harga penawaran Terlapor II untuk memenangkan Terlapor I;-----

12.4.1.4. Tindakan pengaturan harga dan penyusunan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dilakukan oleh Suhadi dan Alal Falah Davit Rezon disebabkan Suhadi merupakan Direktur dan pemilik Terlapor I dan Terlapor II, sedangkan Alal Falah Davit Rezon adalah staf Terlapor I dan Terlapor II;-----

- 12.4.1.5. Bahwa Terlapor I (pemenang) dan Terlapor II merupakan perusahaan yang terafiliasi yaitu adanya kesamaan susunan Komisaris dan kesamaan Pemegang Saham sehingga dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut dipersiapkan oleh orang yang sama, dan mengatur Terlapor II adalah sebagai pendamping dari Terlapor I (pemenang); --
- 12.4.1.6. Tindakan pengaturan harga dan penyusunan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dilakukan oleh Alal Falah Davit Rezon dan Suhadi (Direktur dan Pemegang Saham) Terlapor I dan Terlapor II adalah bertujuan untuk memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender; -----
- 12.4.2 Persekongkolan secara Horizontal yang dilakukan Terlapor IV dengan Terlapor V -----
 Bahwa Terlapor IV dengan Terlapor V melakukan persekongkolan secara horizontal dengan cara (*vide* bukti A70): -----
- 12.4.2.1. Direktur Utama Terlapor V dan Suriansyah menyusun dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor V secara bersama-sama yang menyebabkan adanya persesuaian dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor V; -----
- 12.4.2.2. Terlapor IV dan Terlapor V merupakan perusahaan yang terafiliasi yaitu adanya kesamaan susunan Komisaris dan kesamaan Pemegang Saham, sehingga dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut dipersiapkan oleh orang yang sama; -----
- 12.4.2.3. Direktur Utama Terlapor V mengatur harga penawaran Terlapor IV lebih rendah dari harga penawaran Terlapor V dengan tujuan untuk memenangkan Terlapor IV; -----
- 12.4.3 Persekongkolan secara Horizontal yang dilakukan Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X -----
 Bahwa Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X melakukan persekongkolan secara horizontal dengan cara (*vide* bukti A70): -----
- 12.4.3.1. Bahwa Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X menyerahkan penyusunan dokumen penawaran kepada Yapo yang merupakan jasa pembuat dokumen penawaran sehingga menimbulkan persesuaian dan kesamaan dokumen penawaran; -----

- 12.4.3.2. Bahwa Direktur Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X menyerahkan pembuatan seluruh dokumen penawaran dan hanya menyerahkan besaran nilai penawaran yang akan ditawarkan pada masing-masing dokumen penawaran;-----
- 12.4.3.3. Bahwa Direktur Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X tidak mengetahui harga penawaran masing-masing yang diserahkan kepada Yapo;---
- 12.5 Kesimpulan-----
Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan Terlapor, saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa berkesimpulan terdapat bukti yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh:-----
- 12.5.1 Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 12.5.2 Terlapor IV dan Terlapor V; -----
- 12.5.3 Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X;-- dalam tender Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVII Tahun 2008 Paket Pekerjaan Pembuatan Arena Gantole di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 (*vide* bukti A70); -----
13. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A70); -----
14. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 54/KPPU/PEN/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 66/KPPU-L/2008 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 7 Mei 2009 sampai dengan 18 Juni 2009 (*vide* bukti A71); -----
15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 114/KPPU/KEP/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 66/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A72); -----
16. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 363/SET/DE/ST/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 (*vide* bukti A73); -----
17. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 8 Juni 2009, Terlapor I hadir untuk menyampaikan secara tertulis Pendapat atau Pembelaannya yang

menjadi pembelaan bersama Terlapor II terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A94, A102);-----

- 17.1 Membenarkan analisis Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 17.1.1 Direktur dan Pemilik Terlapor I dan Terlapor II bersama-sama dengan Alal Falah Dafit Rezon menyusun dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II untuk mengikuti tender ini;-----
- 17.1.2 Penyusunan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dilakukan secara bersama-sama sehingga menimbulkan persamaan dan kesesuaian dokumen penawaran;-----
- 17.1.3 Tindakan pengaturan harga dan penyusunan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dilakukan oleh Suhadi, S.Pd. dan Alal Falah Dafit Rezon, disebabkan Suhadi, S.Pd. merupakan Direktur dan Pemilik Terlapor I dan Terlapor II, sedangkan Alal Falah Dafit Rezon adalah staf Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 17.1.4 Bahwa Terlapor I (pemenang) dan Terlapor II merupakan perusahaan yang terafiliasi, yaitu adanya kesamaan susunan Komisaris dan kesamaan Pemegang Saham, sehingga dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut dipersiapkan oleh orang yang sama;-----
- 17.2 Tidak membenarkan analisis Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 17.2.1 Direktur dan Pemilik Terlapor I dan Terlapor II sengaja mengatur harga penawaran Terlapor I lebih rendah dari harga penawaran Terlapor II untuk memenangkan Terlapor I. **Alasan:** Terlapor II lebih rendah semata-mata ingin memenangkan Terlapor II karena Terlapor II perusahaan baru dengan harapan Terlapor II ini bisa mendapatkan pengalaman pekerjaan;-----
- 17.2.2 Tindakan pengaturan harga dan penyusunan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dilakukan oleh Alal Falah Dafit Rezon dan Suhadi, S.Pd. (Direktur dan Pemilik) Terlapor I dan Terlapor II adalah bertujuan untuk memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender. **Alasan:** sebagaimana tersebut dalam butir 17.2.1 di atas; -----
- 17.3 Bahwa dalam menyusun dokumen penawaran, Terlapor I dan Terlapor II selama ini selalu menggunakan kedua perusahaan, bukan dengan maksud untuk bersekongkol, melainkan karena ketidak-mengertian Terlapor I dan Terlapor II mengenai makna persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Karena selama ini, kami rekanan di daerah, tidak pernah

mendapatkan pengarahan dari undang-undang tersebut di atas, juga selama ini daerah Terlapor I dan Terlapor II menawar dengan cara kami di atas dibenarkan oleh Panitia Tender; -----

- 17.4 Bahwa pemahaman Terlapor I dan Terlapor II mengenai persekongkolan dalam lelang adalah menawar satu pekerjaan dengan menggunakan dua perusahaan atau lebih tetapi yang bertanda-tangan pada surat penawaran adalah satu orang. Oleh karena itu, Terlapor I dan Terlapor II pribadi berharap seharusnya supaya kami para rekanan di daerah tidak langsung terkena sanksi hukum, seharusnya dan pihak pengguna jasa sebagai saringan pertama Terlapor I dan Terlapor II dalam proses tender sudah memberikan sanksi kepada para rekanan yang menawar lebih dari satu perusahaan yang mana dalam perusahaan tersebut mempunyai struktur kepemilikan yang sama, karena biar bagaimanapun pengguna jasa adalah pembina Terlapor I dan Terlapor II di daerah; -----
- 17.5 Berikut disampaikan kondisi pekerjaan Pembuatan Arena Gantole, sebagai bahan pertimbangan Majelis Komisi dalam memutus perkara ini, sebagai berikut: -----
- 17.5.1 Paket Pekerjaan Pembuatan Arena Gantole adalah paket pekerjaan yang menggunakan anggaran tahun 2007, sehingga harga satuan paket tersebut memakai harga satuan tahun 2007; -----
- 17.5.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Arena Gantole Terlapor I dan Terlapor II mempunyai batas jadwal pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 April sampai dengan 7 Juli 2008; -----
- 17.5.3 Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdapat beberapa kendala seperti: -----
- 17.5.3.1. Pelaksanaan -----
- 17.5.3.1.1. Hampir 50% waktu yang Terlapor I punyai cuaca dalam kondisi hujan, sedang *major item* pekerjaan tersebut di atas adalah timbunan, yang mana faktor cuaca sangat menentukan;----
- 17.5.3.1.2. Terjadi kesalahan perencanaan untuk pekerjaan baja. Pekerjaan baja yang ada dalam dokumen lelang ternyata tidak ada di pasar, sehingga menimbulkan perubahan ukuran baja, dimana untuk merubah struktur baja dan ukuran baja diperlukan persetujuan dari tim-tim terkait sehingga ini mengganggu jadwal pelaksanaan Terlapor I dan juga di daerah Terlapor I tidak

bisa mendapatkan bahan baja dengan mudah, sehingga Terlapor I harus belanja ke Surabaya secara otomatis menimbulkan biaya-biaya tambahan yang tidak sedikit, selain itu pada saat pelaksanaan pekerjaan, harga baja pada level harga tertinggi sehingga poin pekerjaan baja tersebut rugi;-----

17.5.3.1.3. Karena waktu yang sangat terbatas dan akan segera dipakai, maka jalan satu-satunya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan menambah unit (alat), tenaga kerja (pekerjaan penanaman rumput) serta penambahan jam kerja, sehingga praktis di saat cuaca mendukung, Terlapor I bekerja 24 jam, sehingga menambah biaya pelaksanaan;-----

17.5.3.2. Pembayaran -----
Pembayaran pada pekerjaan Pembuatan Arena Gantole tidak sesuai dengan perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang tertera dalam Pasal 17 -----

17.5.3.2.1. Terlapor I tidak bisa mengajukan pembayaran uang muka, karena pengesahan dari DPRD tentang Anggaran Tahun 2008 belum ada; -----

17.5.3.2.2. Setelah selesai pekerjaan, Terlapor I tidak bisa mengajukan permohonan pembayaran termin, karena berubahnya nama-nama yang bertandatangan pada berkas penagihan, disebabkan terjadinya proses pergantian Kepala Dinas; -----

17.5.3.2.3. Sehingga baru bulan Desember 2008, Terlapor I bisa mengajukan permohonan pembayaran, itu pun sebesar 95% dikarenakan keterlambatan administrasi dan banyaknya pemeriksaan yang masuk (Bawaskap dan BPKP), karena selama ada pemeriksaan seluruh proyek tidak boleh dibayarkan (Edaran dari bagian Keuangan); -----

17.5.3.2.4. Praktis dalam pelaksanaan pekerjaan, Terlapor I hanya menggunakan modal sendiri dan dibantu oleh jasa Bank Kaltim Cabang

Tenggarong, karena pembayaran Terlapor I terlambat, secara otomatis bunga bank pun membengkak bahkan hingga saat ini perusahaan Terlapor I masih punya pinjaman di Bank Kaltim Cabang Tenggarong sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

17.5.4 Dengan segala kerendahan hati Terlapor I dan Terlapor II mengucapkan banyak terima kasih, karena dari ketidak-mengertian kami ini, Terlapor I dan Terlapor II mendapat pelajaran yang sangat berharga, mudah-mudahan ini semua dapat Terlapor I dan Terlapor II tularkan kepada teman-teman Terlapor I dan Terlapor II di daerah agar mereka tidak meniru apa yang Terlapor I dan Terlapor II lakukan. Terlepas Terlapor I dan Terlapor II diputuskan bersalah atau tidak bersalah Terlapor I dan Terlapor II memohon agar diberikan sanksi hukum yang seringan-ringannya;-----

17.5.5 Guna melengkapi dan memperjelas materi pembelaan kami yang terdahulu pada perkara Pembuatan Arena Gantole di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007, khususnya pada bagian pertimbangan, perkenankanlah Terlapor I uraikan secara tertulis sebagai berikut:-----

17.5.5.1. Terjadi kesalahan perencanaan untuk pekerjaan baja dan seterusnya -----

Pada dokumen lelang baja yang diminta adalah Baja H Beam ukuran 175x175.7.5.11, ternyata di pasar dalam negeri tidak ada, sedang yang ada adalah H Beam 150x150.200.200 dan sebagainya. Oleh karena itu dengan perhitungan struktur ulang yang Terlapor I lakukan bersama antar direksi, kontraktor dan konsultan supervise didapat ukuran 250x125.6.9, secara otomatis terjadi perubahan harga pada pekerjaan baja yang dikarenakan berat baja yang dipakai di lapangan berubah volumenya (dituangkan dalam addendum perubahan);-----

17.5.5.2. Hingga saat ini Terlapor I baru dibayar 95% yang dikarenakan keterlambatan administrasi dan seterusnya -----
Pada saat pencairan dana di Bulan Desember 2008 Terlapor I terlambat oleh batasan waktu yang diberikan pihak

Keuangan Pemerintah Daerah dimana tanggal 15 Desember 2008 adalah batas akhir pemasukan berkas penagihan. Pada saat itu Terlapor I mau menagih 100% tidak mungkin karena ada berkas persyaratan yang tidak bisa Terlapor I penuhi (bukan pada pekerjaan Terlapor I saja). Oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum mengambil sikap supaya kontraktor mengambil tagihan yang bisa dipenuhi persyaratannya secara administrasi, sedang sisanya akan dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya, karena menunggu pembahasan dari DPRD baru di bulan Juli 2009 bulan depan sisa penagihan bisa dibayarkan;-----

17.5.6 Semua ini perlu Terlapor I sampaikan, karena Terlapor I menyadari di saat pembacaan pembelaan Terlapor I yang terdahulu kurang jelas. Sehingga terjadi perbedaan persepsi pada Dewan Majelis yang terhormat (menjadikan beban pikiran Terlapor I hingga saat ini), oleh karena itu Terlapor I sangat perlu menambahi penjelasan tersebut secara tertulis;-----

18. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 8 Juni 2009, Terlapor III hadir untuk menyampaikan secara lisan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (yang kemudian Pendapat atau Pembelaan secara tertulis disusulkan pada tanggal 9 Juni 2009), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A100, B29); -----

18.1 Bahwa Terlapor III mengakui tidak bisa membuat penawaran sendiri, sehingga Terlapor III meminta bantuan kepada jasa pembuat dokumen penawaran. Mengenai harga penawaran Terlapor III tinggal memberikan angka yang harus diturunkan berapa persen kepada jasa pembuat penawaran dan Terlapor III tidak menyusun penawaran secara bersama-sama; -----

18.2 Mengenai harga satuan daftar upah dan bahan daftar peralatan, metode pelaksana, daftar personil inti, dan daftar peralatan utama, Terlapor III tidak tahu persis karena pembuatannya Terlapor III serahkan kepada jasa pembuatan penawaran tersebut, sedangkan Terlapor III hanya tinggal tanda tangan saja; ----

18.3 Kami rekanan di daerah tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka dari itu agar tidak terulang lagi, Terlapor III minta sosialisasi mengenai UU No. 5 Tahun 1999; -----

19. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 8 Juni 2009, Terlapor IV hadir untuk menyampaikan secara tertulis Pendapat atau Pembelaannya

yang menjadi pembelaan bersama Terlapor V terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A95);-----

19.1 Bahwa kami selaku Direktur Terlapor V dan Wakil Direktur Terlapor IV pada prinsipnya tidak ada niatan melakukan pelanggaran/persekongkolan dengan sengaja, karena apa yang Terlapor IV dan Terlapor V lakukan merasa tidak melanggar undang-undang dan peraturan, karena UU No. 5 Tahun 1999, Terlapor IV dan Terlapor V tidak tahu sama sekali kehadirannya apalagi tidak pernah disosialisasikan kepada pihak kontraktor/pengusaha di daerah, tetapi setelah ini Terlapor IV dan Terlapor V sadar bahwa ada UU No. 5 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 22;-----

19.2 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V mengharapkan UU No. 5 Tahun 1999 dapat disosialisasikan ke seluruh daerah;-----

20. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 8 Juni 2009, Terlapor VI hadir untuk menyampaikan secara tertulis Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A96); -----

20.1 Bahwa kami dari Terlapor VI tidak tahu sama sekali bahwa dalam melakukan tender tersebut ada undang-undang yang Terlapor VI langgar, apalagi sengaja Terlapor VI langgar sama sekali tidak. Yang jelasnya UU No. 5 Tahun 1999 tidak tahu sama sekali dan belum ada selama ini instansi yang memberitahukan hal tersebut kecuali setelah ada masalah ini;-----

20.2 Oleh sebab itu harapan Terlapor VI kiranya UU No. 5 Tahun 1999 dapat disosialisasikan ke daerah-daerah agar tidak terulang lagi seperti ini; -----

21. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 8 Juni 2009, Terlapor VII hadir untuk menyampaikan secara tertulis Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A97); -----

21.1 Bahwa dari Terlapor VII tidak melakukan persekongkolan dalam pelaksanaan tender;-----

21.2 Bahwa dari Terlapor VII membuat penawaran lewat Jasa Pembuat Penawaran; --

21.3 Bahwa Terlapor VII tidak menerima atas tuduhan yang ditujukan kepada Terlapor VII dalam hal persekongkolan; -----

21.4 Bahwa apa yang Terlapor VII lakukan selama ini dalam hal pelaksanaan tender dinyatakan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, sebab Terlapor VII tidak mengerti/memahami, karena Terlapor VII sebagai kontraktor di daerah tidak pernah ada sosialisasi tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; -----

22. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 8 Juni 2009, Terlapor VIII hadir untuk menyampaikan secara tertulis Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A98); -----
- 22.1 Bahwa pada waktu itu, Terlapor VIII membuat penawaran memakai biro jasa atas nama Yapo dan angka penawaran Terlapor VIII yang tentukan sendiri; -----
- 22.2 Terlapor VIII memakai biro jasa karena keterbatasan tenaga dan dana untuk membayar gaji staf dan konsultan penawaran; -----
- 22.3 Terlapor VIII tidak bersekongkol, karena Terlapor VIII betul-betul tidak tahu perusahaan yang lain juga bikin ke Yapo;-----
23. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 8 Juni 2009, Terlapor IX hadir untuk menyampaikan secara tertulis Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A99); -----
- 23.1 Bahwa Terlapor IX tidak merasa melakukan persekongkolan dalam proses lelang proyek tersebut di atas, yang mana Terlapor IX di dalam melakukan setiap proses pelelangan semua dilakukan oleh staf Terlapor IX sendiri, mulai dari penyusunan dokumen kualifikasi sampai pemasukan penawaran; -----
- 23.2 Bersamaan dengan proses lelang ini Terlapor IX sedang konsentrasi pada pelaksanaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVII 2008 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Venue Sky Air di Jahab Km. 14 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong. Demi untuk mensukseskan pelaksanaan PON XVII Kaltim ini, Terlapor IX dituntut tepat waktu dan berpacu dengan cuaca yang tidak menentu, mengingat sangat terbatasnya waktu, maka Terlapor IX minta tolong kepada Yapo untuk membuatnya perhitungan saja pada Penawaran Paket Pekerjaan Pembuatan Arena Gantole, yang nilai penawarannya sesuai perhitungan kemampuan Terlapor IX untuk melaksanakan pekerjaan tersebut terhadap upah, bahan, dan peralatan;-----
- 23.3 Di dalam penyusunan Dokumen Kualifikasi dilakukan oleh staf perusahaan Terlapor IX sendiri. Bersama ini Terlapor IX tidak tahu kalau ada rekanan lain yang juga menyuruh untuk dibuatkan seluruh dokumen penawaran;-----
- 23.4 Terlapor IX tidak saling mengenal diantara para peserta lelang, antara Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor X, yang Terlapor IX tahu hanya CV. Zulianti yang pengurusnya dulu saudara Muning, sedang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V, Terlapor IX tidak tahu;-----
- 23.5 Terlapor IX belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ---

24. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 8 Juni 2009, Terlapor X hadir untuk menyampaikan secara lisan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A101, B29); -----
- 24.1 Bahwa terdapat beberapa kesamaan dokumen penawaran dengan beberapa peserta lain mungkin saja benar, karena Terlapor X tidak pernah melihat ataupun mengamati penawaran peserta lain; -----
- 24.2 Penyusunan dokumen penawaran untuk paket tersebut benar dilakukan oleh Biro Jasa Pembuatan penawaran bernama Yapo, akan tetapi Terlapor X tidak menyusun dokumen penawaran tersebut secara bersama-sama dengan peserta lainnya. Penyusunan dokumen penawaran dengan menggunakan biro jasa sudah lazim dilakukan di Tenggarong khususnya dan Kalimantan Timur umumnya, sehingga mungkin saja terjadi kesamaan di beberapa bagian isi dari dokumen penawaran. Penggunaan biro jasa pembuatan penawaran, Terlapor X lakukan karena pada saat itu banyak sekali proses tender/lelang yang harus Terlapor X ikuti dan waktu penyiapan dokumennya sangat singkat sementara kami memiliki jumlah tenaga yang sangat terbatas;-----
- 24.3 Bahwa kami Terlapor X membuat penawaran dengan menggunakan Biro Jasa pembuatan penawaran Yapo adalah benar, dan Terlapor X sendiri yang menentukan harga penawarannya, dimana harga penawaran Terlapor X lebih tinggi daripada harga pagu, dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaan yang begitu singkat sementara harga bahan untuk pekerjaan sedang dalam kondisi tinggi, keadaan cuaca dengan curah hujan yang tinggi, sehingga membuat Terlapor X harus lebih hati-hati di dalam menentukan harga penawaran, karena apabila terjadi kesalahan sedikit saja, maka akan membuat kerugian yang besar bagi perusahaan Terlapor X dan apabila pekerjaan tersebut dikerjakan dengan asal, juga akan timbul permasalahan hukum atas pekerjaan tersebut; -----
- 24.4 Bahwa Terlapor X, tidak mengetahui harga penawaran masing-masing peserta yang membuat penawaran kepada Biro Jasa Pembuat penawaran Yapo adalah benar, karena Terlapor X tidak mengetahui siapa saja atau perusahaan mana saja yang membuat penawaran di Biro Jasa Yapo tersebut;-----
- 24.5 Bahwa Terlapor X, tidak memiliki sertifikasi K3 adalah benar, karena proses tender tersebut tidak mensyaratkan harus memiliki K3; -----
- 24.6 Bahwa Terlapor X memiliki daftar peralatan utama dengan jenis yang tidak jauh berbeda dengan peserta lain, hal ini mungkin saja benar, karena di dalam dokumen tender, daftar peralatan utama yang dibutuhkan ada format alat minimal yang harus dimiliki, apabila alat yang dimiliki berbeda dengan yang

- disyaratkan oleh Panitia Tender, maka peserta lelang/tender tersebut pasti akan gugur dan tidak bisa mengikuti tahapan lelang selanjutnya;-----
- 24.7 Bahwa Terlapor X memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang bernaung di bawah Asosiasi yang sama, yaitu Badan Pimpinan Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Kalimantan Timur (GAPENSI KALTIM) yang memiliki SBU dengan Sub Bidang untuk pekerjaan tersebut (jalan raya, jalan lingkungan, termasuk perawatannya dengan kode sub bidang 22001) sebanyak 419 perusahaan, sehingga ketika ada tender pekerjaan yang sesuai dengan sub bidang tersebut, maka perusahaan yang dimilikinya biasanya melakukan pendaftaran; -----
- 24.8 Bahwa Terlapor X mohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi untuk membebaskan Terlapor X dari sanksi adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkenaan dengan persekongkolan dalam proses Tender Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVII tahun 2008 paket Pekerjaan Pembuatan Arena Gantole di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008, dan apabila Yang Mulia Majelis berpendapat lain, mohon seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut kepatutan hukum;-----
25. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, surat, dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut:-----
 - 1.1. Tentang Identitas Para Terlapor**-----
 - 1.1.1. Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia; -----
 - 1.1.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X mengakui fakta tersebut dengan tidak memberikan bantahan;-----
 - 1.1.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X merupakan pelaku usaha

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

1.2. **Tentang Tender**-----

- 1.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta adanya suatu proses pengadaan barang dan/atau jasa berupa Tender Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVI Tahun 2008 Paket Pekerjaan Pembuatan Arena Gantole di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);-----
- 1.2.2. Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta terkait sumber dana Tender Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVI Tahun 2008 Paket Pekerjaan Pembuatan Arena Gantole di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008;-----
- 1.2.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan proses pengadaan barang tersebut dimulai dengan adanya pengumuman di media cetak lokal Kaltim Post;-----
- 1.2.4. Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan proses pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh beberapa pelaku usaha, diantaranya: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X;-----
- 1.2.5. Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Panitia Tender telah melakukan *aanwijzing* dan telah membuat Risalah *aanwijzing*;-----
- 1.2.6. Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan terdapat tahapan pengajuan dokumen administrasi, dokumen teknis, dokumen kualifikasi, dan dokumen penawaran harga untuk memborong suatu pekerjaan pengadaan barang dan/atau jasa oleh para pelaku usaha, diantaranya: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X kepada Panitia Tender pada proses pengadaan barang dan/atau jasa tersebut;-----
- 1.2.7. Bahwa fakta dalam Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 11 Maret 2008, harga penawaran yang masuk dari para peserta adalah sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Status
1	PT. Barokah Mandiri Sejahtera	Rp 2.202.083.000,00	Lengkap
2	PT. Hikmah Karya	Rp 2.675.273.000,00	Lengkap
3	Terlapor III	Rp 2.715.249.000,00	Lengkap
4	Terlapor IV	Rp 2.786.569.000,00	Lengkap
5	Terlapor II	Rp 2.797.956.000,00	Lengkap
6	Terlapor I	Rp 2.820.001.000,00	Lengkap
7	Terlapor V	Rp 2.832.407.000,00	Lengkap
8	Terlapor VI	Rp 2.845.990.000,00	Lengkap
9	Terlapor VII	Rp 2.848.426.000,00	Lengkap
10	Terlapor VIII	Rp 2.882.126.000,00	Lengkap
11	Terlapor IX	Rp 3.000.806.000,00	Lengkap
12	Terlapor X	Rp 3.101.631.000,00	Lengkap

Data dari Dokumen Evaluasi (*vide* bukti C32)

- 1.2.8. Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Panitia Tender melakukan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap dokumen administrasi, dokumen teknis, dokumen kualifikasi, dan dokumen penawaran harga dari seluruh peserta tender; -----
- 1.2.9. Bahwa berdasarkan evaluasi dokumen penawaran, Panitia Tender mengusulkan Terlapor I kepada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk ditetapkan sebagai pemenang; -----
- 1.2.10. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X mengakui dan menyatakan mengikuti proses pengadaan serta mengajukan penawaran harga kepada Panitia Tender; -----
- 1.2.11. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai dan menyatakan bahwa proses pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Panitia Tender merupakan suatu proses tender; -----

1.3. Tentang Kelengkapan Persyaratan Penawaran-----

- 1.3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dinyatakan dari 12 (dua belas) peserta tender terdapat 2 (dua) peserta tender yang tidak melengkapi Jaminan Persyaratan dalam penawarannya, yaitu Terlapor VII dan Terlapor VIII sebagaimana dinyatakan dalam butir 12.3.5.1 dan butir 12.3.5.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.3.2. Bahwa dalam Daftar Simak dinyatakan seluruh peserta tender telah melengkapi semua persyaratan yang disyaratkan oleh Panitia Tender sebagaimana dinyatakan dalam butir 12.3.5.3 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

- 1.3.3. Bahwa setelah melakukan penelitian terhadap dokumen penawaran Terlapor VII dan Terlapor VIII, Majelis Komisi menemukan Jaminan Penawaran pada masing-masing dokumen penawaran kedua Terlapor; -----
- 1.3.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Komisi menyatakan bahwa seluruh peserta tender telah melengkapi seluruh persyaratan yang disyaratkan oleh Panitia Tender; -----
- 1.4. Tentang Kesalahan Panitia Tender Dalam Melakukan Evaluasi Penawaran --**
- 1.4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dinyatakan bahwa Panitia Tender tetap mengikutsertakan Terlapor VIII dalam Evaluasi Dokumen Kualifikasi meskipun penawarannya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana dinyatakan dalam butir 12.3.5.4 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.4.2. Bahwa penawaran Terlapor VIII dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi dikarenakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 1.4.2.1. Jaminan Penawaran yang tidak sesuai; -----
- 1.4.2.2. Nilai Jaminan Penawaran yang tidak sesuai; -----
- 1.4.2.3. Masa berlaku Jaminan Penawaran yang tidak sesuai; -----
- 1.4.2.4. Tujuan Jaminan Penawaran yang tidak sesuai; -----
- 1.4.2.5. Nama Penjamin dan Principal yang tidak sesuai; -----
sebagaimana dinyatakan dalam butir 12.3.4.3 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.4.3. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 7 angka 5 Persyaratan Kualifikasi dinyatakan bahwa terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, penawarannya tidak akan dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis; -----
- 1.4.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Komisi berpendapat Panitia Tender telah melakukan kesalahan evaluasi administrasi sehingga penawaran Terlapor VIII yang seharusnya tidak memenuhi syarat dapat lolos ke tahap evaluasi teknis; -----
- 1.4.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dinyatakan Panitia Tender tetap melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap penawaran Terlapor X meskipun sudah dinyatakan gugur pada tahap Evaluasi Kualifikasi sebagaimana dinyatakan dalam butir 12.3.4.7 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.4.6. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 10 huruf a Persyaratan Kualifikasi dinyatakan bahwa terhadap penawaran yang sudah gugur dalam tahap Evaluasi Kualifikasi tidak dilanjutkan ke tahap Klarifikasi Kualifikasi; ----

1.4.7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Komisi berpendapat Panitia Tender telah melakukan kesalahan evaluasi administrasi sehingga penawaran Terlapor X yang seharusnya gugur di tahap Evaluasi Kualifikasi, dapat lolos ke tahap Klarifikasi Kualifikasi;-----

1.5. Tentang Persekongkolan Horizontal-----

1.5.1. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor II--

1.5.1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Terlapor I dan Terlapor II merupakan perusahaan yang terafiliasi, dari adanya kesamaan susunan Komisaris dan kesamaan Pemegang Saham. Direktur Terlapor I/Terlapor II yang juga Pemegang Saham Terlapor I dan Terlapor II bersama-sama dengan Alal Falah Dafit Rezon menyusun dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II sehingga menimbulkan persamaan dan kesesuaian dokumen penawaran, serta dengan sengaja mengatur harga penawaran Terlapor I lebih rendah daripada harga penawaran Terlapor II dengan tujuan untuk memenangkan Terlapor I sebagaimana dinyatakan dalam butir 12.4.1 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.1.2. Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I dan Terlapor II mengakui keduanya saling terafiliasi dan juga mengakui telah menyusun dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran secara bersama-sama, namun pengaturan harga penawaran tersebut bukanlah bertujuan untuk memenangkan Terlapor I, sebagaimana dinyatakan dalam butir 12.4.1.3 bagian Tentang Duduk Perkara, melainkan adalah untuk memenangkan Terlapor II, mengingat Terlapor II adalah perusahaan baru dengan harapan agar Terlapor II bisa mendapatkan pengalaman pekerjaan, sebagaimana telah diuraikan dalam butir 17.2.1 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.1.3. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam pembelaannya mengakui bahwa sebelumnya selalu menggunakan kedua perusahaan dalam mengikuti suatu proses tender. Hal tersebut dilakukan bukan dengan maksud untuk bersekongkol, melainkan karena ketidak-mengertian Terlapor I dan Terlapor II mengenai makna persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah mendapatkan sosialisasi undang-undang, dan selama ini, penggunaan kedua perusahaan secara bersama tersebut dapat diterima oleh Panitia Tender sebagaimana telah diuraikan dalam butir 17.2.1 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.1.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat apapun tujuannya, praktek pengaturan harga tidak dapat dibenarkan. Pengaturan harga mengakibatkan terjadinya persaingan semu di antara Terlapor I dan Terlapor II. Dalih tidak pernah mendapatkan sosialisasi undang-undang, tidaklah dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan persekongkolan. Mengingat ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa dengan diumumkannya UU No. 5 Tahun 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, berarti semua orang dianggap sudah mengetahui keberadaan UU No. 5 Tahun 1999. Apabila selama ini penggunaan kedua perusahaan yang terafiliasi dalam satu paket tender yang sama dapat diterima oleh Panitia Tender, maka hal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, dimana pelaku usaha dilarang bersekongkol dalam menentukan pemenang tender; -----

1.5.2. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan Terlapor IV dengan Terlapor V

1.5.2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dinyatakan Terlapor IV dan Terlapor V merupakan perusahaan yang terafiliasi, dari adanya kesamaan susunan Komisaris dan Pemegang Saham. Direktur Terlapor V yang juga Pemegang Saham Terlapor IV bersama-sama dengan Suriansyah menyusun dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor V sehingga menimbulkan persamaan dan kesesuaian dokumen penawaran, serta dengan sengaja mengatur harga penawaran Terlapor IV lebih rendah daripada harga penawaran Terlapor V dengan tujuan untuk memenangkan Terlapor IV sebagaimana dinyatakan dalam butir 12.4.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.5.2.2. Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IV dan Terlapor V mengakui keduanya saling terafiliasi dan juga mengakui telah menyusun dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran secara bersama-sama, namun hal tersebut dilakukan bukan dengan maksud untuk bersekongkol, melainkan karena ketidak-mengertian Terlapor IV dan Terlapor V mengenai makna persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Terlapor IV dan Terlapor V tidak pernah mendapatkan sosialisasi undang-undang sebagaimana telah diuraikan dalam butir 19 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.5.2.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat apapun tujuannya, praktek pengaturan harga tidak dapat dibenarkan. Pengaturan harga mengakibatkan persaingan semu di antara Terlapor IV dan

Terlapor V. Dalih tidak pernah mendapatkan sosialisasi undang-undang, tidaklah dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan persekongkolan. Mengingat ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa dengan diumumkannya UU No. 5 Tahun 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, berarti semua orang dianggap sudah mengetahui keberadaan UU No. 5 Tahun 1999;-----

1.5.3. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X -----

1.5.3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dinyatakan Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X menyerahkan penyusunan dokumen penawaran kepada Yapo, penyedia jasa pembuat dokumen penawaran, sehingga menimbulkan persamaan dan kesesuaian dokumen penawaran, namun masing-masing Terlapor menentukan sendiri harga penawaran tanpa saling berkoordinasi sebagaimana telah diuraikan dalam butir 12.4.3 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.3.2. Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor III mengakui meminta bantuan Yapo untuk membuat dokumen penawaran. Hal tersebut dilakukan karena Terlapor III tidak memiliki kemampuan untuk membuat penawaran sendiri, namun Terlapor III menyatakan tidak menyusun penawaran secara bersama-sama. Terlapor III menyatakan tidak pernah mendapat sosialisasi tentang Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan dalam butir 18 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.3.3. Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VI dalam melakukan tender tidak mengetahui telah melanggar UU No. 5 Tahun 1999, karena Terlapor VI tidak pernah mendapatkan sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan dalam butir 20 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.5.3.4. Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VII mengakui menggunakan jasa pembuat penawaran untuk membuat dokumen penawaran tender, namun Terlapor VII tidak mengakui melakukan persekongkolan, karena Terlapor VII tidak pernah mendapatkan sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999, sebagaimana telah diuraikan dalam butir 21 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.3.5. Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VIII mengakui menggunakan jasa Yapo, penyedia jasa pembuat penawaran, untuk membuat dokumen penawaran. Hal ini dilakukan karena keterbatasan tenaga dan dana Terlapor VIII untuk membayar gaji

staf dan konsultan penawaran di perusahaannya. Terlapor VIII menentukan sendiri harga penawarannya. Terlapor VIII menyangkal telah bersekongkol, karena Terlapor VIII tidak mengetahui jika Yapo juga membuat penawaran perusahaan lain sebagaimana telah diuraikan dalam butir 22 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

- 1.5.3.6. Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IX merasa tidak melakukan persekongkolan, karena sejak dari awal penyusunan dokumen kualifikasi sampai pemasukan penawaran dilakukan oleh staf Terlapor IX sendiri. Peran Yapo hanya membantu dalam membuat perhitungan penawaran. Terlapor IX tidak mengetahui jika ada rekanan lain yang memakai jasa Yapo. Terlapor IX menyatakan tidak mengenal para peserta tender lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam butir 23 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.5.3.7. Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor X mengakui menggunakan jasa Yapo untuk membuat dokumen penawaran, akan tetapi penyusunan dokumen penawaran tidak dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lainnya. Penyusunan dokumen penawaran dengan menggunakan biro jasa sudah lazim dilakukan di Tenggarong khususnya dan Kalimantan Timur umumnya. Terlapor X mengakui tidak mengetahui harga penawaran masing-masing peserta yang membuat penawaran ke Yapo, sebagaimana telah diuraikan dalam butir 23 bagian Tentang Duduk Perkara;----
- 1.5.3.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat pembelaan Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X yang menyatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi undang-undang, tidaklah dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan persekongkolan. Mengingat ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa dengan diumumkannya UU No. 5 Tahun 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, berarti semua orang dianggap sudah mengetahui keberadaan UU No. 5 Tahun 1999;-----
- 1.5.3.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat penyusunan dokumen penawaran dengan menggunakan jasa pembuat dokumen penawaran tidak dapat dibenarkan, sebab hal ini menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk menjadi peserta tender. Dalam hal penyusunan penawaran saja sudah tidak mampu, apalagi bila perusahaan memenangkan tender, kemungkinan besar perusahaan tidak akan mampu melaksanakan proyek;-----

2. Menimbang terdapat fakta lain yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Komisi terkait dengan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan proyek yang ditenderkan, yaitu:-----
- 2.1. Terjadi kesalahan perencanaan untuk pekerjaan baja dan seterusnya-----
 Pada dokumen lelang, baja yang diminta adalah baja H-Beam ukuran 175x175.7.5.11, ternyata di pasar dalam negeri tidak ada, sedang yang ada adalah baja H-Beam ukuran 150x150.200.200 dan sebagainya. Oleh karena itu dengan perhitungan struktur ulang yang dilakukan oleh Terlapor I bersama kontraktor dan konsultan supervise diperoleh baja H-Beam ukuran 250x125.6.9, dan secara otomatis terjadi perubahan harga pada pekerjaan baja akibat perubahan volume berat baja yang dipakai di lapangan (dituangkan dalam addendum perubahan) sebagaimana disebutkan dalam butir 17.5.5.1 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 2.2. Bahwa terhadap fakta dalam butir 2.1. tersebut di atas, Majelis Komisi menduga penggantian spesifikasi dalam pelaksanaan proyek merupakan penyimpangan ketentuan administratif yang kemungkinan berdampak pada kerugian negara; -----
- 2.3. Terlapor I baru menerima 95% pembayaran pekerjaan akibat adanya keterlambatan administrasi dan seterusnya-----
 Pada saat pencairan dana di Bulan Desember 2008 kami terlambat oleh batasan waktu yang diberikan pihak Keuangan Pemerintah Daerah dimana tanggal 15 Desember 2008 adalah batas akhir pemasukan berkas penagihan. Pada saat itu Terlapor I mau menagih 100% tidak mungkin karena ada berkas persyaratan yang tidak bisa Terlapor I penuhi (bukan pada pekerjaan Terlapor I saja). Oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum mengambil sikap supaya kontraktor mengambil tagihan yang bisa dipenuhi persyaratannya secara administrasi, sedang sisanya akan dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya. Karena menunggu pembahasan dari DPRD baru di bulan Juli 2009 bulan depan sisa penagihan bisa dibayarkan sebagaimana disebutkan dalam butir 17.5.5.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 2.4. Bahwa terhadap fakta dalam butir 2.3. tersebut di atas, Majelis Komisi menduga terdapat ketidakseriusan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pembayaran; -----
3. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*; -----
4. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
- 4.1. **Unsur Pelaku Usaha;** -----

- 4.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
- 4.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X selaku peserta Tender Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVI Tahun 2008 Paket Pekerjaan Pembuatan Arena Gantole di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008; -----
- 4.1.3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 3.1.1 dan 3.1.2 bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 4.2. **Unsur Bersekongkol**; -----
- 4.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-
- 4.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 4.2.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Panitia Tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 4.2.4. Persekongkolan horizontal-----
Bahwa terdapat tindakan persekongkolan horizontal di antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X pada Tender

Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVI Tahun 2008 Paket Pekerjaan Pembuatan Arena Gantole di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008, dalam bentuk sebagai berikut: -----

4.2.4.1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II merupakan perusahaan terafiliasi, yang secara bersama-sama menyusun dokumen penawaran, dan dengan sengaja mengatur harga penawaran Terlapor II lebih rendah dari harga penawaran Terlapor I dengan tujuan untuk memenangkan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir 15.1 bagian Tentang Hukum;-----

4.2.4.2. Bahwa dengan demikian, unsur persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II **terpenuhi**; -----

4.2.4.3. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V merupakan perusahaan terafiliasi, yang secara bersama-sama menyusun dokumen penawaran, dan dengan sengaja mengatur harga penawaran Terlapor IV lebih rendah dari harga penawaran Terlapor V dengan tujuan untuk memenangkan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.5.2 bagian Tentang Hukum;-----

4.2.4.4. Bahwa dengan demikian, unsur persekongkolan antara Terlapor IV dan Terlapor V **terpenuhi**; -----

4.2.4.5. Bahwa Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X menyerahkan penyusunan dokumen penawaran kepada Yapo, penyedia jasa pembuat dokumen penawaran, sehingga menimbulkan persamaan dan kesesuaian dokumen penawaran, namun masing-masing Terlapor menentukan sendiri harga penawaran tanpa saling berkoordinasi sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.5.3 bagian Tentang Hukum; -----

4.2.4.6. Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan antara Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X **tidak terpenuhi** -----

4.3. Pihak Lain -----

4.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----

- 4.3.2. Bahwa Alal Falah Davit Rezon selaku Staf Terlapor I dan Terlapor II adalah pihak yang menyusun dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II, dimana penyusunan dokumen penawaran dilakukan bersama-sama dengan Direktur Terlapor I/ Terlapor II, sehingga menimbulkan persamaan dan kesesuaian dokumen penawaran. Hal ini merupakan bukti persaingan semu diantara Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.5.1 bagian Tentang Hukum; -----
- 4.3.3. Bahwa Suriansyah selaku staf Terlapor IV dan Terlapor V adalah pihak yang menyusun dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor V, dimana penyusunan dokumen penawaran dilakukan bersama-sama dengan Direktur Terlapor V, sehingga menimbulkan persamaan dan kesesuaian dokumen penawaran. Hal ini merupakan bukti persaingan semu diantara Terlapor IV dan Terlapor V sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.5.2 bagian Tentang Hukum; -----
- 4.3.4. Bahwa Yapo selaku penyedia jasa pembuat dokumen penawaran adalah pihak yang menyusun dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X dengan koordinasi dari masing-masing Direktur perusahaan tersebut sehingga menimbulkan persamaan dan kesesuaian dokumen penawaran, namun penentuan harga ditetapkan oleh masing-masing perusahaan tanpa koordinasi antara satu dengan yang lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.5.3 bagian Tentang Hukum; -----
- 4.3.5. Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain **terpenuhi**; -----
- 4.4. **Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender**;-----
- 4.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -----
- 4.4.2. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----
- 4.4.3. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah Tender Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVI Tahun 2008 Paket Pekerjaan Pembuatan Arena Gantole di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008; -----

- 4.4.4. Bahwa perilaku Terlapor I dan Terlapor II yang secara bersama-sama menyusun dokumen penawaran dan dengan sengaja mengatur harga penawaran Terlapor II lebih rendah dari harga penawaran Terlapor I bertujuan untuk memenangkan Terlapor II;-----
- 4.4.5. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender antara Terlapor I dan Terlapor II **terpenuhi**; -----
- 4.4.6. Bahwa perilaku Terlapor IV dan Terlapor V yang secara bersama-sama menyusun dokumen penawaran dan dengan sengaja mengatur harga penawaran Terlapor IV lebih rendah dari harga penawaran Terlapor V bertujuan untuk memenangkan Terlapor IV;-----
- 4.4.7. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender antara Terlapor IV dan Terlapor V **terpenuhi**;-----
- 4.4.8. Bahwa perilaku Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X yang menyerahkan penyusunan dokumen penawaran kepada Yapoda, penyedia jasa pembuat dokumen penawaran, sehingga menimbulkan persamaan dan kesesuaian dokumen penawaran tidaklah berdampak kepada persaingan tender, karena harga penawaran ditetapkan oleh masing-masing perusahaan tanpa berkoordinasi dengan perusahaan lainnya sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.4 Bagian Tentang Hukum;-----
- 4.4.9. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender antara Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X **tidak terpenuhi**;-----
- 4.5. **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat**;-----
- 4.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
- 4.5.2. Bahwa tindakan persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir 4.2.4.1 bagian Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----
- 4.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat diantara Terlapor I dan Terlapor II **terpenuhi**;-----
- 4.5.4. Bahwa tindakan persekongkolan antara Terlapor IV dengan Terlapor V sebagaimana diuraikan pada butir 4.2.4.3 bagian Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----

- 4.5.5. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat diantara Terlapor IV dan Terlapor V **terpenuhi**; -----
- 4.5.6. Bahwa tindakan Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X yang menyerahkan penyusunan dokumen penawaran kepada Yapo bukanlah merupakan tindakan yang tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, karena harga penawaran ditetapkan oleh masing-masing perusahaan tanpa berkoordinasi dengan perusahaan lainnya sebagaimana diuraikan pada butir 4.2.4.5 bagian Tentang Hukum; -----
- 4.5.7. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **tidak terpenuhi**; -----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait, sebagai berikut:-----
- 5.1. Meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memberikan sanksi kepada Panitia Tender karena tidak menjalankan proses tender dengan benar;-----
- 5.2. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berikut instansi di bawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; -----
- 5.3. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada pelaku usaha, akademisi, dan instansi terkait pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara; -----
- 5.4. Memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Negeri Tenggarong untuk melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan proyek karena terdapat dugaan penyimpangan administrasi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara;-----
6. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
7. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal sebagai berikut:-----
- 7.1. Hal yang memberatkan:-----
- 7.1.1. Terlapor I dan Terlapor II yang dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penyusunan penawaran dan pengaturan harga penawaran untuk memenangkan Terlapor II;-----

- 7.1.2. Terlapor IV dan Terlapor V yang dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penyusunan penawaran dan pengaturan harga penawaran untuk memenangkan Terlapor IV;-----
- 7.2. Hal yang meringankan: -----
- 7.2.1. Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor IV dengan Terlapor V mengakui telah bersekongkol dalam tender selama proses pemeriksaan berlangsung; -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I: PT. Tunggal Anda Prima, Terlapor II: PT. Karya Wishnu Bersaudara, Terlapor IV: PT. Mosse Prathindo, dan Terlapor V: PT. Rindang Banua terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menyatakan Terlapor III: PT. Zulianti, Terlapor VI: PT. Bukit Biru Nusantara, Terlapor VII: PT. Bumi Kerta Persada, Terlapor VIII: PT. Batu Alam Jaya, Terlapor IX: PT. Kurnia Utama Prima, dan Terlapor X: PT. Citra Mandiri Pratama tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; --**
3. **Melarang Terlapor I: PT. Tunggal Anda Prima, Terlapor II: PT. Karya Wishnu Bersaudara, Terlapor IV: PT. Mosse Prathindo, dan Terlapor V: PT. Rindang Banua untuk mengikuti proses tender pengadaan barang dan/atau jasa di setiap instansi pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara selama jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap. -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2009** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Didik Akhmadi, Ak., M.Comm sebagai Ketua Majelis, Erwin Syahril, S.H. dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Esti Wulandari, S.E., M.M. sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis,

Didik Akhmadi, Ak., M.Comm.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Erwin Syahril, S.H.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Panitera,

Esti Wulandari, S.E., M.M.